



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2006

T E N T A N G PEMBERIAN PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI KORPS DIPLOMATIK DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran dan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan kepada korps diplomatik (azas timbal balik), oleh karena itu perlu memberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/B) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/B) ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/B) ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI KORPS DIPLOMATIK DI KOTA SURABAYA.

BAB I

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
3. Departemen Luar Negeri adalah Departemen Luar Negeri Republik Indonesia ;
4. Dinas Pajak adalah Dinas Pajak Kota Surabaya ;
5. Korps Diplomatik adalah Diplomat / Konsuler, beserta Staf Diplomatik yang berasal dari Luar Negeri ;
6. Pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah pemberian hak-hak istimewa oleh Negara penerima berupa pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak berdasarkan azas timbal balik ;
7. Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Tanda Pengenal untuk Korps Diplomatik yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

**BAB II
PEMBERIAN PEMBEBASAN,
PENGURANGAN ATAU KERINGINAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN**

Pasal 2

- (1) Pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diberikan kepada Korps Diplomatik yang memiliki Kartu Tanda Pengenal atas penggunaan ruangan, kamar hotel maupun yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel ;
- (2) Pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus pada acara peringatan hari kemerdekaan serta peringatan penobatan ratu/raja negara yang bersangkutan.

BAB III

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN
PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Pasal 3

Untuk memperoleh pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Luar Negeri harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Permohonan dari Korps Diplomatik ;
- b. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri yang memuat nama Korps Diplomatik dan nomor Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan dari Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Daerah berkonsultasi dengan DPRD Kota Surabaya.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberian pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan mengirimkannya kepada Departemen Luar Negeri.
- (3) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima/ditolak oleh DPRD, maka Kepala Daerah memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri.
- (4) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan nama Korps Diplomatik serta klasifikasi Hotel dan Restoran yang diberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak.

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas Pajak membuat Surat Edaran kepada para pengusaha hotel dan/atau restoran yang memuat daftar nama-nama negara dan nama Korps Diplomatik yang bersangkutan yang memperoleh pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk pelaksanaan pemberian pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak, maka Korps Diplomatik harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal kepada pihak hotel tempat pelayanan penggunaan ruangan, kamar hotel atau pihak restoran yang satu manajemen dengan hotel.

Pasal 7

- (1) Pengusaha hotel meneliti kebenaran Kartu Tanda Pengenal yang ditunjukkan oleh Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan daftar nama–nama Negara dan Korps Diplomatik berdasarkan surat edaran.
- (2) Kartu Tanda Pengenal yang telah sesuai dengan daftar nama–nama Negara dan Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengusaha hotel memberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Sebagai bukti telah diberikannya pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak, Pengusaha hotel harus mencatat/mencantumkan pada pembukuan **dan atau** tanda bukti pembayaran pada lembar teraan cash register yaitu :
 - a. nama Korps Diplomatik, nomor dan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan ;
 - b. tanggal masa berlaku Kartu Tanda Pengenal ;
 - c. jenis pemberian pembebasan, pengurangan atau keringanan ;
 - d. Korps Diplomatik yang diberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan untuk menandatangani bukti pembayaran yang bersangkutan.
- (4) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pengusaha hotel dalam menyampaikan laporan pembayaran pajak maupun dalam pemeriksaan oleh Dinas Pajak.

**BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 8**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Pajak berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V.....

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan Kepala Dinas Pajak.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Mei 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

**Pembina
NIP. 510 100 822**